



# **PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
TAHUN 2016**



**PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN 2016**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
NOMOR : B-089/Un.05/V.2/Kp.02.3/01/2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus diselenggarakan berdasarkan tata laksana yang memadai demi penguatan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
  - b. Bahwa penguatan kelembagaan dalam penelitian merupakan salah satu hal penting dalam menjamin penyelenggaraan Good University Governarce (GUG);
  - c. Bahwa untuk kepentingan pengembangan Good University Governarce dalam bidang penelitian, maka perlu adanya dasar kebijakan tata kelola penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
  - d. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang cukup bagi pelaksanaan kegiatan penelitian perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang PEDOMAN Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama tanggal 15 Januari 2015;
  12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: Un.05/V.2/PP.00.9/10.4/2016, tanggal 07 Januari 2016, Perihal: Permohonan SK Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2016**
- KESATU : Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016;
- KEDUA : Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama disajikan dalam lampiran. Berkas lampiran menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Januari 2016

Rektor  
Dr. H. Mahmud, M.Si  
NIP. 196204101988031001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II (2 Ex);
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN SGD Bandung;
7. Direktur Program Pascasarjana dan Para Kepala Biro di lingkungan UIN SGD Bandung;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan.....	3
D. Cakupan.....	4
BAB II	
PERATURAN UMUMPENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI .....	5
A. Pengertian .....	5
B. Sistem Nasional Penelitian.....	5
C. Kebijakan Penelitian Perguruan Tinggi .....	6
D. Standar Nasional Penelitian.....	7
E. Standar Nasional Keluaran Penelitian .....	10
F. Komite Penilai .....	17
BAB III	
PERATURAN PENELITIANPERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.....	18
A. Pengertian .....	18
B. Prinsip Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan .....	18
C. Tujuan Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan .....	18
D. Ruang Lingkup Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan .....	19
E. Pengembangan Bidang Spesifik .....	19
F. Personalia Penelitian.....	19
G. Penerbitan dan Publikasi Hasil Penelitian.....	19
H. Pemberdayaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian .....	19
I. Kemitraan dan Pembinaan.....	19
J. Pembiayaan .....	20
K. Ketentuan-Ketentuan Lain.....	20
BAB IV	
KEBIJAKAN PENELITIANUIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.....	21
A. Visi dan Misi Universitas.....	21
B. Kerangka Pengembangan Universitas .....	21
C. Pengembangan Bidang Penelitian .....	22
D. Prinsip Dasar, Tujuan dan Ruang Lingkup.....	24
E. Kerangka Umum Penelitian dan Publikasi Ilmiah .....	26
F. Penyusunan Penelitian Kebijakan Spesifik.....	29
G. Kualifikasi Penelitian dan Publikasi Ilmiah .....	30
H. Standar Mutu Penelitian .....	32
I. Penjaminan Mutu Penelitian .....	33
J. Pendanaan dan Penggunaan Anggaran .....	34
K. Tindak Lanjut Hasil Penelitian .....	38
L. Penghargaan Peneliti Berprestasi .....	38
M. Struktur Penelitian dan Publikasi Ilmiah .....	39

BAB V	
MEKANISME PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH .....	40
A. Mekanisme Umum .....	40
B. Perencanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah .....	45
C. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah .....	46
D. Pelaporan Penelitian dan Publikasi Ilmiah .....	49
BAB VI.....	52
P E N U T U P.....	52
Lampiran-lampiran	
1. Format Penilaian Substansi Usulan Penelitian.....	53
2. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian .....	56
3. Desk Evaluation Administrasi Usulan Penelitian .....	58

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (selanjutnya disebut UIN Bandung) ingin menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif di tingkat ASEAN pada 2025. Untuk mencapai cita-cita ini ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi.

Pada tingkat lokal, universitas dituntut menerapkan *Good University Governance* (GUG), yang berkarakter partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, berdasarkan *rule of law*, responsif, *consensus oriented*, dan *equal and inclusive* (*United Nations Development Programs*, UNDP). Pada tingkat nasional, universitas mesti menopang penancangan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS), yaitu *autonomy*, *organizational health* dan *nation's competitiveness*. Pada tingkat regional, universitas harus berkompetisi di forum-forum semacam *The Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO). Pada tingkat global, universitas dihadapkan dengan sejumlah tantangan dunia.

Seiring dengan persoalan-persoalan global tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan arah kebijakan serta strategi nasional, yakni inovasi, daya saing di tingkat global dan keunggulan pada Tahun 2015-2019. Strategi nasional di bidang pendidikan tinggi meliputi: 1) Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif; 2) Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; dan 3) Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut:

- a. Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
- b. Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
- c. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
- d. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan 3 (tiga) pihak, yaitu Pemerintah-Universitas-Industri.

Sementara itu, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan arah dan kebijakan serta sasaran strategis (*impact*), yakni kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi



Keagamaan Islam (PTKI) di tingkat global pada 2015-2019. Kinerja sasaran *impact* tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran program (*outcome*), di antaranya, adalah meningkatnya tenaga profesional PTKI, dengan kegiatan penelitian yang bermutu sebagai *outputnya*. *Output* penelitian yang bermutu ini kemudian diarahkan pada tercapainya dua hal, yakni: 1) Kualitas hasil penelitian; dan 2) Kualitas hasil inovasi di lingkungan PTKI.

Bertolak dari latar belakang di atas, UIN Bandung menetapkan sasaran *impactnya* sebagai universitas negeri yang unggul dan kompetitif berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai Akhlak Karimah di Tingkat ASEAN pada 2025. Sasaran *impact* ini tentu harus dicapai melalui keunggulan di tingkat ASEAN, yang antara lain di tandai dengan: 1) Keunggulan inovatif dalam berbagai aspek dan bidang; 2) Keunggulan yang relevan atau berkoneksi dengan berbagai segmen kehidupan; 3) Keunggulan yang memiliki distingsi dibanding yang lain; dan 4) Keunggulan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, khususnya ASEAN. Lebih jauh, kinerja sasaran *impact* tersebut dapat direalisasikan melalui sasaran *outcome*, berupa program peningkatan profesionalitas sivitas akademika UIN Bandung berbasis Wahyu Memandu Ilmu dengan berbingkai Akhlak Karimah. Hal ini dapat ditandai oleh: 1) Terbentuknya karakter sivitas akademika berbasis Wahyu Memandu Ilmu berbingkai akhlak karimah; 2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif bagi inovasi, inspirasi dan kompetisi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS); 3) Terwujudnya implementasi pendidikan, penelitian dan pengabdian yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat secara luas; 4) Terjalinnnya jaringan kerjasama strategis di dalam maupun di luar negeri antara tiga pihak, yakni Universitas-Pemerintah-Industri; dan 5) Terpublikasikannya karya-karya ilmiah unggulandi tingkat global.

Selanjutnya, sasaran *outcome* UIN Bandung di atas dapat dicapai melalui sasaran *output*, yaitu kegiatan penelitian yang bermutu, yang ditandai dengan: 1) Jumlah penelitian yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau paten; 2) Jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional terindeks; 3) Jumlah penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi; dan 4) Jumlah penelitian inovatif yang diimplementasikan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma baru penelitian yang dicanangkan oleh Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni inovasi, inspirasi, pengamalan IPTEKS, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas.

Akhirnya, penelitian yang berorientasi pada hasil yang bermutu dan publikasi ilmiah menjadi mandat yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN Bandung sebagai kinerja dalam menggapai cita-cita luhur universitas ini. Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah ini merupakan acuan bagi pelaksanaan mandat di atas.



## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama tanggal 15 Januari 2015;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

## **C. Tujuan**

Tujuan pedoman ini adalah:

1. Menyebarluaskan kebijakan penelitian dan publikasi ilmiah;
2. Memandu dosen/peneliti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah; dan
3. Menjelaskan tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.

#### **D. Ruang Lingkup**

Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah bagi para pengelola UIN Bandung sebagai berikut:

1. Unsur pelaksana akademik pada fakultas dan pascasarjana, yang meliputi satuan pelaksana akademik program studi (prodi);
2. Unsur pelaksana akademik lembaga, yang meliputi pusat-pusat;
3. Unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan unit pelaksana teknis;
4. Perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan;
5. Konsorsium keilmuan, pengelola jurnal dan laboratorium terpadu;
6. Organ pertimbangan universitas serta organ pengawasan intern; dan
7. Mitra pengguna jasa penelitian di lingkungan eksternal UIN Bandung.

## **BAB II**

### **PERATURAN UMUM**

### **PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI**

#### **A. Pengertian**

Dalam pedoman ini, ada beberapa pengertian yang perlu dikemukakan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah cara, atau metode, serta proses, atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
5. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan inovasi.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Pengertian peristilahan berkaitan dengan penelitian tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpikir, kebebasan akademis, dan tanggung jawab akademis.

#### **B. Sistem Nasional Penelitian**

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tujuan sistem nasional penelitian adalah penguatan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mempercepat pencapaian tujuan negara dan meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di pergaulan internasional.

Lebih dari itu, Sistem Nasional Penelitian ini berfungsi untuk membentuk pola hubungan yang saling memperkuat unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK dalam satu keseluruhan yang utuh bagi tercapainya tujuan tersebut. Unsur ini terdiri atas unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan IPTEK. Kelembagaan IPTEK sendiri meliputi unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Pada gilirannya, perguruan tinggi berfungsi untuk membentuk sumber daya IPTEK, sedangkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan pemajuan IPTEK. Sementara itu, Badan Usaha berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis.

Sumber Daya IPTEK terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi dan pengorganisasian, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana. Setiap unsur kelembagaan IPTEK bertanggung jawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber daya IPTEK. Perguruan tinggi dan Litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual. Perguruan tinggi dan lembaga Litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI.

Jaringan Sistem Nasional Penelitian berfungsi membentuk jalinan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan IPTEK untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan. Untuk mengembangkan jaringan, unsur-unsur kelembagaan IPTEK wajib mengusahakan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan tumpang tindih. Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan IPTEK untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Perguruan Tinggi perlu merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK. Untuk mendukung hal itu, perguruan tinggi perlu membentuk Dewan Riset. Di samping itu, organisasi profesi wajib membentuk dewan kehormatan kode etik.

### **C. Kebijakan Penelitian Perguruan Tinggi**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Penelitian dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

4. Hasil penelitian bermanfaat untuk:
  - a. pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
  - b. peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
  - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
  - e. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
5. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Hasil Penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, yang memperoleh paten dan dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar yang diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

#### **D. Standar Nasional Penelitian**

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

##### **1. Standar Hasil Penelitian**

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Yang dimaksud dengan hasil penelitian di sini adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Termasuk dalam kategori ini adalah hasil penelitian mahasiswa, yang harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

##### **2. Standar Isi Penelitian**

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian, apakah dalam bentuk penjelasan, penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus

berorientasi pada luaran penelitian, yang berbentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi terhadap kebutuhan masa mendatang.

### 3. Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

### 4. Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

### 5. Standar Peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan

penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### 7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Kelembagaan wajib: a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e) melakukan diseminasi hasil penelitian; f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan Perolehan kekayaan intelektual (KI); g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib: a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau



fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

### **E. Standar Nasional Keluaran Penelitian**

Kerangka penelitian dan publikasi ilmiah memiliki 5 (lima) bagian sebagai berikut:

1. Riset Pembinaan/Kapasitas, kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut mesti ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut yang meliputi antara lain:
  - a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi;
  - b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi;
  - c. Publikasi/artikel regional/internasional.
2. Riset Dasar, kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Riset Dasar mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian, kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan

dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap dilahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- b. Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT, kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang energi-EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia, seperti pengembangan energi panas bumi, energi angin, energisurya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Termasuk di dalamnya adalah mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.
- c. Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat, kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- d. Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi, kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. Riset Dasar Bidang Fokus Hankam, kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju, kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman, kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
- i. Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan, kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian guna mengantisipasi atau

menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- j. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri, kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.
- k. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri, kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.
- l. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil), kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participatory action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah), kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participatory action research* (PAR), FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5-10 lokasi di dalam negeri.
- n. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar), kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, PAR, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri, kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.

3. Riset Terapan, satu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam satu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam satu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:
  - a. Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian, kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen, guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.
  - b. Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT, kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Di antaranya, pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Di samping itu, juga untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.
  - c. Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat, kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
  - d. Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi, kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
  - e. Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
  - f. Riset Terapan Bidang Fokus Hankam, kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah

- negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju, kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non-logam dan produk bioaktif pendukung industri.
  - h. Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman, kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang memiliki kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.
  - i. Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan, kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non-alam, atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  - j. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri, kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.
  - k. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri, kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literature terhadap objek yang ada di luar negeri.
  - l. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil), kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participationactionresearch*, FGD, kajian bersama

- komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah), kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5-10 lokasi di dalam negeri.
  - n. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar), kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
  - o. Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri, kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participatory action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.
4. Riset Pengembangan, kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut :
- a. Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan – Pertanian, kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset



bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternakenergi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- b. Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi – EBT, kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.
- c. Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan–Obat, kegiatan dan / atau riset dan pengembangan metode yang ditujukan segala bentuk alat untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- d. Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam, kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju, kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non-logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman, kegiatan riset dan pengembangan sarana prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan.
- i. Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan, kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non-alam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa



manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- j. Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan, penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.
5. Kajian Aktual Strategis, kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan satu kasus yang mendesak.

Sebagaimana riset pembinaan/kapasitas, dalam hal keluaran riset dasar dan riset terapan, riset pengembangan dan kajian aktual strategis tersebut mesti ditindaklanjuti dengan kegiatan tindak lanjut yang meliputi antara lain:

1. Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
2. Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
3. Publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
4. Publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
5. Paten/hak cipta terdaftar;
6. Paten/hak cipta *granted*; dan/ atau
7. Paten/hak cipta terpakai di industri .

## **F. Komite Penilaian**

Perguruan Tinggi harus memiliki pedoman pembentukan Komite Penilaian/*reviewer* dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pelaksanaan kegiatan berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Kegiatan penelitian didasarkan atas perkiraan penilaian usulan penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian dengan mengacu kepada Standar Biaya Keluaran:

- 1) Kategori *Grade A*, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen).
- 2) Kategori *Grade B*, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen), dan
- 3) Kategori *Grade C*, yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

### **BAB III**

## **PERATURAN PENELITIAN**

## **PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN**

#### **A. Pengertian**

Beberapa pengertian dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi tercapainya tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **B. Prinsip Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan**

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan didasarkan pada prinsip:

1. Ilmiah;
2. Manfaat;
3. Etika dan norma agama;
4. Kebebasan akademik;
5. Tanggung jawab;
6. Kejujuran;
7. Kebajikan; dan
8. Inovatif.

#### **C. Tujuan Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan**

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

1. Mengembangkan ilmu agama;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan budaya dan seni;

4. Mengembangkan budaya akademik; dan
5. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan**

Ruang lingkup Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi:

1. Monodisiplin keilmuan;
2. Interdisiplin keilmuan;
3. Multidisiplin keilmuan; dan
4. Transdisiplin keilmuan (integrasi).

#### **E. Pengembangan Bidang Spesifik**

Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.

#### **F. Personalia Penelitian**

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dilakukan oleh:

1. Individual dosen atau peneliti;
2. Kelompok dosen dan/atau peneliti; dan
3. Unit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan.

#### **G. Penerbitan dan Publikasi Hasil Penelitian**

Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk:

1. Jurnal ilmiah;
2. Buku;
3. Makalah;
4. Penerjemahan;
5. *E-Book/E-Journal*; atau
6. Bentuk lainnya.

#### **H. Pemberdayaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian**

Pemberdayaan dan pemanfaatan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan dosen atau peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan.
2. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan.

#### **I. Kemitraan dan Pembinaan**

Kemitraan dan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi kemitraan penelitian dengan pemerintah, dunia usaha,

industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

2. Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan melakukan pembinaan penelitian secara berkelanjutan.

#### **J. Pembiayaan**

Pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dibiayai dari:
  - a. anggaran Kementerian Agama;
  - b. anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  - e. Dunia usaha;
  - f. Bantuan negara/donor negara asing;
  - g. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
  - h. perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumber pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak mempengaruhi independensi proses hasil penelitian.

#### **K. Ketentuan-Ketentuan Lain**

Ketentuan lain meliputi:

1. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.
3. Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.
4. Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian.
5. Kode etik penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENELITIAN**

### **UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

#### **A. Visi dan Misi Universitas**

Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah “Menjadi Universitas Islam Negeri yang Unggul dan Kompetitif Berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah di Tingkat ASEAN pada 2025.”

Sementara itu, misi UIN Bandung ialah:

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan; dan
4. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *enterepreneurship* di kalangan sivitas akademika.

Seluruh misi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menggapai visi. Namun, misi yang terkait langsung dengan bidang penelitian tercantum pada misi ke-2 (kedua), yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Ini terangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Satuan Tridharma tersebut saling terkait, di mana hasil penelitian harus menjadi materi pembelajaran (teoretis) dan pengabdian kepada masyarakat (aplikatif).

#### **B. Kerangka Pengembangan Universitas**

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia telah merancang Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berbasis *Strategic Management System (SMS) for Islamic Higher Education* di lingkungan PTKIN.

*Grand Design* Pengembangan PTKIN tersebut memiliki 3 (tiga) tahapan:

1. Satuan Kerja (Satker) Biasa, *Good University Governance*.
2. Satker Badan Layanan Umum (BLU), *Teaching University*.
3. Satker Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), *Research University*.

Saat ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung berada dalam posisi Satker BLU dengan fokus pengembangan pada *Teaching University*.

Adapun kerangka tahapan pengembangan UIN Bandung yang ingin dicapai adalah:

1. *Good University Governance*(GUG);
2. *University's Performance Improvement* (UPI);
3. *Competitive Advantages University*( CAU); dan
4. *Global Recognition University* (GRU).

Sementara itu, *Milestone Development of Higher Education* yang ditetapkan di lingkungan PTKIN Diktis Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Strengthening Institutional Capacity and Governance* (2015-2019);
2. Tahap *National Comparative Advantages* (2020-2024);
3. Tahap *Regional Competitive Advantages* (2025-2029);
4. Tahap *World Center for Islamic Higher Education* (2030-2034).

Lebih jauh, berdasarkan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015, tahapan pengembangan universitas ini sebagai berikut:

1. Tahap *Institutionalitation* (2004-2009);
2. Tahap *Strengthening Institutions* (2010-2014);
3. Tahap *Developing Institutions* (2015-2019);
4. Tahap *Take off Stage Institutions* (2020-2024); dan
5. Tahap *International Participation* (2025-2029).

### **C. Pengembangan Bidang Penelitian**

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, menegaskan bahwa sasaran strategis (*impact*) Diktis Kementerian Agama adalah peningkatan Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun 2015-2019.

Sasaran *impact* di atas diarahkan melalui pencapaian program (*outcome*), antara lain:

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan; dan
2. Meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTKI.

Sasaran *outcome* di atas diarahkan melalui kegiatan (*output*) antara lain:

1. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) Jumlah kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI;
    - 2) Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan kekhasan; dan
    - 3) Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains.
  - b. Meningkatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya;
    - 2) Jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional;

- 3) Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa asing; dan
- 4) Jumlah dosen yang mempresentasikan makalah AICIS.
- c. Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) Jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKIN;
  - 2) Jumlah jurnal terakreditasi nasional;
  - 3) Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindeks *scopus*); dan
  - 4) Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten; dan
- d. Meningkatnya hasil inovasi pada PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN;
  - 2) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia industri; dan
  - 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
2. Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya, dengan sasaran meningkatnya layanan manajemen PTKI yang bermutu dengan berbasis data dan sistem informasi PTKI, ditandai antara lain dengan:
  - a. Persentase tersedianya layanan manajemen PTKI; dan
  - b. Persentase tersedianya data dan sistem informasi PTKI sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan *monitoring* dan *evaluation* (monev).

Sementara itu, Pedoman Akademik UIN Bandung Tahun 2015-2019 mengamanatkan pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

  1. Penjaminan dan pengendalian mutu yang dikoordinasikan dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
  2. Pelaksanaan Standar Nasional Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  3. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
  4. Pelaksanaan kegiatan penelitian melalui pengawasan dan audit aspek non-akademik oleh Pengawas Satuan Intern (SPI).
  5. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), khususnya Pusat Penelitian dan Penerbitan.

Di samping itu, Rencana Strategis UIN Bandung Tahun 2015-2019 telah memberikan arah pengembangan bidang penelitian. Adapun sasaran strategis bidang penelitian UIN Bandung adalah keunggulan inovasi yang relevan bagi pengembangan masyarakat dengan kekhasan/distingsi yang kompetitif atau berdaya saing serta mendapat pengakuan di tingkat global.

Sasaran strategis di atas diarahkan melalui pencapaian program prioritas meningkatnya profesionalitas sivitas akademika UIN Bandung.



Sasaran program prioritas tersebut diarahkan melalui sasaran kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, dengan kategori Peneliti Pemula, Peneliti Madya, dan Peneliti Utama/Ahli. Penelitian dikategorikan menjadi Penelitian Pembinaan/Kapasitas, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Kajian Aktual Strategis. Keluaran hasil penelitian mesti dilakukan tindak lanjut melalui diseminasi publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks. Manfaat penelitian mesti menghasilkan inovasi bagi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kebijakan, dan pengayaan bahan/materi pembelajaran. Selain indikator publikasi artikel jurnal, hasil penelitian juga ditandai oleh jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau hak paten.

Terkait dengan rencana pengembangan bidang penelitian, berdasarkan Rencana Strategis UIN Bandung Tahun 2015-2019, program kegiatan yang mesti dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian;
2. Peningkatan anggaran penelitian dari DIPA BOPTN dan BLU serta dari pihak eksternal;
3. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIP-P) berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah;
4. Pelaksanaan kegiatan penelitian bagi sivitas akademika yang meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, berupa penelitian materi dasar dan penelitian materi terapan, termasuk di dalamnya jenis penelitian kebijakan;
5. Pengembangan penelitian unggulan mencakup unggulan interdisipliner, unggulan nasional, dan unggulan internasional yang merupakan kajian spesifik keilmuan tertentu, terlebih penelitian wahyu memandu ilmu berbingkai ahlakkarimah;
6. Melakukan ekspose hasil penelitian melalui kegiatan seminar, penulisan pada jurnal maupun buku ajar (buku daras), berskala lokal, nasional, regional maupun internasional;
7. Pengembangan sumberdaya peneliti dan penyelenggara penelitian melalui kegiatan pelatihan-pelatihan;
8. Peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik nasional maupun internasional untuk kegiatan *joint-research*;
9. Pengembangan infrastruktur penunjang penelitian mencakup laboratorium, perpustakaan dan pengelolaan *website*;
10. Penerbitan hasil-hasil penelitian dan buku-buku daras berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah; dan
11. Pemberian penghargaan bagi peneliti berprestasi yang meningkatkan reputasi UIN Bandung di tingkat nasional, regional dan internasional.

#### **D. Prinsip Dasar, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Prinsip dasar pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ilmiah, penelitian menggunakan metodologi dan mengikuti cara kerja ilmiah;

2. Manfaat, penelitian mempunyai nilai kemanfaatan, relevansi (kemutakhiran) dan antisipasi kebutuhan masa depan;
3. Etika dan norma Islam, penelitian menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman;
4. Kebebasan akademik, wewenang peneliti untuk menyatakan secara terbuka berkenaan dengan pengembangan keilmuan;
5. Tanggung jawab, otonomi peneliti untuk mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah keilmuan dan budaya akademik;
6. Kejujuran, pengakuan peneliti berkenaan dengan originalitas penelitian yang bebas duplikasi dan plagiarisme;
7. Kebaikan, perwujudan perilaku terpuji berbasis wahyu memandu ilmu dengan bingkai ahlakkarimah; dan
8. Inovatif, penelitian berbasis pengembangan masyarakat, pemanfaatan teknologi, berorientasi produk, dan memiliki daya jual serta membuka peluang pasar (*market*).

Tujuan penelitian dan publikasi ilmiah adalah:

1. Mengembangkan ilmu agama Islam;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
3. Mengembangkan budaya dan seni keislaman;
4. Mengembangkan atmosfer akademik yang kondusif berbasis wahyu memandu ilmu dengan bingkai ahlakkarimah; dan
5. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan seiring dengan isu-isu kontemporer di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, khususnya ASEAN.

Ruang lingkup penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Monodisiplin keilmuan, yaitu penelitian berbasis kompetensi keilmuan sesuai kemampuan keahlian dan kebutuhan institusi universitas;
2. Interdisiplin keilmuan, yaitu penelitian konvergensi atau integrasi keilmuan secara kolaboratif berdasarkan rumpun keahlian yang berbeda yang relevan;
3. Multidisiplin keilmuan, yakni penelitian suatu pengembangan keilmuan yang spesifik yang bertujuan untuk memantapkan distingsi dan keunggulan; dan
4. Transdisiplin keilmuan (integrasi), yaitu penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru (sintesis).

Pendekatan penelitian dan publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kualitatif, metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati;
2. Pendekatan kuantitatif, pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur hubungan variabelnya bersifat sebab akibat di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik;

3. Pendekatan kombinasi (*mixed method*), pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

### **E. Kerangka Umum Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Untuk mencapai kualitas penelitian, perlu dikembangkan kerangka penelitian yang komprehensif sehingga berbagai manfaat penelitian dapat secara langsung dirasakan oleh berbagai kalangan sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu misi dan tujuan UIN Bandung. Yaitu, menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut dapat tercapai, dibutuhkan koordinasi semua fakultas dan unit-unit terkait.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka umum penelitian yang dikembangkan oleh UIN Bandung adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran di masing-masing fakultas dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas pembelajaran pengampu mata kuliah.
2. Penelitian yang terkait dengan pengembangan kelembagaan internal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan akademik universitas.
3. Penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, lintas disiplin ilmu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha/industri, pemerintah dan masyarakat secara umum.

Penelitian berdasarkan kerangka umum di atas mesti dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN Bandung. Kenyataannya, penelitian memiliki varian-varian yang amat kompleks. Kompleksitasnya mencakup berbagai jenis, bentuk dan kategori. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan penelitian dari berbagai aspeknya sebagai berikut:

1. Kategori penelitian yang dibingkai dalam dua bentuk penelitian:
  - a. Penelitian internal, yaitu penelitian yang pendanaannya berasal dari anggaran UIN Bandung yang mekanismenya dikembangkan oleh LP2M. Dalam praktiknya, ada penelitian internal di bawah kendali fakultas dengan berkoordinasi dengan LP2M, yang pendanaannya disesuaikan dengan program kerja bidang penelitian.
  - b. Penelitian eksternal, yaitu penelitian yang pendanaannya berasal dari luar anggaran UIN Bandung yang besarnya sesuai dengan mekanisme penganggaran lembaga terkait dan mengikuti berbagai mekanisme. Dalam praktiknya, penelitian ini dilaksanakan di bawah kendali LP2M yang arah dan kebijakannya disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan Penelitian UIN Bandung.
2. Pelaksana penelitian:
  - a. Individual, penelitian yang dilaksanakan perseorangan bagi penguatan kapasitas keilmuan/keahlian;
  - b. Kelompok, penelitian yang dilaksanakan secara kelompok bagi pengembangan keilmuan spesifik meliputi:

- 1) Kelompok rumpun ilmu, penelitian *team teaching* keilmuan;
  - 2) Kelompok konsorsium keilmuan, penelitian lintas asosiasi keilmuan; dan
  - 3) Kelompok organ pengelola universitas, penelitian yang diusulkan secara kelompok oleh unit-unit pelaksana teknis.
3. Penelitian reguler, yaitu pelaksanaan penelitian di universitas yang mesti berlangsung terus-menerus dan meliputi:
    - a. Penelitian mandiri, penelitian reguler yang dilakukan secara swadaya pada aspek pembiayaan. Penelitian mandiri dilakukan bagi penguatan kapasitas keahlian dan pengembangan keilmuan. Bagi dosen, penelitian menjadi kewajiban minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Setiap kegiatan penelitian dosen diarahkan untuk menyiapkan peneliti-peneliti mandiri yang profesional.
    - b. Penelitian kompetitif, penelitian reguler yang dilaksanakan dengan bantuan pembiayaan secara kompetitif. Pelaksanaan penelitian bergantung ketersediaan anggaran. Penelitian dilaksanakan secara kompetitif bila ketersediaan anggaran terbatas. Kompetensi penelitian dilakukan melalui mekanisme seleksi usulan penelitian.
  4. Fungsional peneliti/dosen, penelitian dilihat dari tingkatan fungsional meliputi:
    - a. Penelitian pemula, kegiatan penelitian yang diperuntukan bagi jabatan fungsional asisten ahli;
    - b. Penelitian madya, kegiatan penelitian yang diperuntukan bagi jabatan fungsional lektor sampai lektor kepala;
    - c. Penelitian utama/ahli, kegiatan penelitian yang diperuntukan bagi jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar;
  5. Skema penelitian fokus bidang garapan:
    - a. Penelitian pembinaan/kapasitas, penelitian pembinaan bagi kapasitas peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor.
    - b. Penelitian dasar, kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
    - c. Penelitian terapan, kegiatan penelitian yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.
    - d. Penelitian pengembangan, kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap

- dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.
- e. Kajian aktual strategis, kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari pemangku kebijakan untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.
6. Tipe penelitian:
    - a. Penelitian akademis, kegiatan penelitian yang dilaksanakan mencakup kedalaman dan keluasan mulai dari deskriptif dan pengembangan keilmuan sampai temuan metodologi baru dan temuan fostulat atau teori baru.
    - b. Penelitian pengembangan/lanjutan, kegiatan penelitian yang pada dasarnya merupakan lanjutan dari penelitian pada poin (a) mulai dari *Research and Development* (R&D), inovasi pengembangan IPTEKS, potensi memperoleh HKI/paten sampai menghasilkan produk dan peluang pasar (*market*).
    - c. Penelitian kebijakan, kegiatan penelitian/kajian terhadap regulasi mulai dari naskah akademik dan kerangka/rancangan regulasi sampai pemanfaatan hasil penelitian bagi pengembangan kebijakan.
    - d. Penelitian aksi (*action research*), kegiatan penelitian pengabdian mulai dari partisipasi masyarakat dan pengembangan model pemberdayaan sampai perubahan situasi pada komunitas tertentu.
  7. Penelitian kolaboratif, penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dengan latar belakang keahlian/keilmuan yang berbeda meliputi:
    - a. Keahlian/keilmuan lintas prodi internal fakultas;
    - b. Keahlian/keilmuan lintas fakultas internal universitas; dan
    - c. Keahlian/keilmuan lintas universitas di dalam dan luar negeri.
  8. Pelibatan dalam penelitian, peneliti diarahkan dapat melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaan penelitiannya meliputi:
    - a. Pelibatan mahasiswa, hal ini dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa;
    - b. Pelibatan dosen luar biasa;
    - c. Pelibatan masyarakat;
    - d. Pelibatan pakar pada asosiasi keilmuan;
    - e. Pelibatan akademis mancanegara;
    - f. Pelibatan tenaga kependidikan.
  9. Kerjasama penelitian, pelaksanaan penelitian diarahkan dapat melakukan kemitraan dengan pihak-pihak meliputi:
    - a. Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri;
    - b. Pemerintah;
    - c. Dunia usaha/industri;
    - d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
    - e. Swasta;
    - f. Lembaga-lembaga donor;

- g. Lembaga/organisasi lain serta masyarakat.
- 10. Masa waktu penelitian, penelitian dilihat dari masa waktu pelaksanaan meliputi:
  - a. Penelitian anggaran tahun berjalan, penelitian yang cukup dengan waktu 3 (tiga) bulan.
  - b. Penelitian multi tahun, penelitian yang membutuhkan waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Kategori ini dapat dibiayai oleh anggaran tahun selanjutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil atau laporan penelitian dan mendapatkan rekomendasi dari petugas yang ditetapkan.

#### **F. Penyusunan Penelitian Kebijakan Spesifik**

Penyusunan penelitian kebijakan yang amat spesifik perlu mendapat porsi penjelasan tersendiri. Penelitian atau kajian jenis ini sangat signifikan bagi pengembangan tata kelola UIN Bandung. Adapun orientasi penelitian kebijakan ialah kegiatan penelitian bagi penyusunan regulasi terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis pengembangan kebijakan.

Penyusunan regulasi dilakukan dengan tujuan berikut:

1. memberikan arah tahapan penyusunan substansi kebijakan;
2. meningkatkan sinkronisasi riset-riset kebijakan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan;
3. menekankan pada unit-unit teknis untuk memanfaatkan hasil-hasil riset dalam perumusan dan penerapan kebijakan;
4. meningkatkan perhatian dan pertimbangan dampak suatu kebijakan; dan
5. meningkatkan komitmen unit teknis di lingkungan universitas atas peran dan fungsinya sebagai regulator pengembangan akademik.

UIN Bandung sebagai regulator, yang mengatur berbagai aspek layanan pembangunan bidang akademik. Fungsi ini harus berjalan secara baik dengan menempatkan kepuasan layanan masyarakat akademis sebagai prioritas sasaran kinerjanya. Untuk mencapai hal itu, para organ pengelola dan unit-unit teknis pada organisasi universitas perlu menetapkan kebijakan atas dasar prioritas, khususnya berkenaan dengan pemecahan masalah-masalah mendesak yang menyangkut hajat publik. Semakin luas dan kompleks tugas keorganisasiannya, semakin banyak pula masalah yang harus dihadapi sehingga tidak dapat dipecahkan sendiri tanpa pendapat atau informasi yang memadai, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kerangka inilah penelitian kebijakan menjadi sangat penting agar suatu kebijakan tidak kontra produktif dengan maksud dan fungsi regulasi itu sendiri.

Karakteristik penelitian kebijakan yang sangat spesifik dan berorientasi pada *problem solver* ini harus mampu membantu unsur pimpinan dalam menyusun rencana kebijakan, dengan jalan memberikan pendapat, data dan informasi, atau konsep kebijakan yang diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah atau kendala yang dihadapi. Dalam kaitan ini, riset-riset kebijakan perlu diarahkan pada riset-riset permintaan

pengguna, riset-riset pengukuran kinerja atau *outcome* program, riset konservasi budaya keagamaan dan penguatan pada aspek pengembangan pasca riset yang menghasilkan berbagai konsep dan rancangan kebijakan.

### **G. Kualifikasi Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Landasan ideal penelitian meliputi beberapa hal:

#### **1. Metode Ilmiah dalam Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan mesti dikembangkan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*). Dalam hal ini, penelitian mesti menggunakan metode-metode yang disusun secara sistematis, objektif dan logis dalam upaya mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang hendak diteliti; mulai dari perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil dan juga penggambaran kesimpulan terkait masalah yang diajukan. Hal ini, dilakukan dalam satu disiplin ilmu atau antar disiplin ilmu.

#### **2. Keahlian Peneliti**

Yang dimaksud dengan keahlian peneliti, bahwa penelitian yang dimaksud dilakukan secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan moral. Lain dari itu, peneliti melakukan kegiatan penelitian secara profesional dengan selalu memperhatikan kualitas dari penelitian serta melakukan upaya untuk mendiseminasikan hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat secara luas.

#### **3. Etika Penelitian**

Penelitian yang dikembangkan di UIN Bandung selalu memperhatikan etika penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus selalu memperhatikan beberapa hal:

##### **a. Kewajiban Peneliti**

- 1) berpikir analitis dan kritis;
- 2) jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek penelitian;
- 3) bersifat terbuka terhadap hasil penelitian;
- 4) menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati.

##### **b. Sikap Peneliti**

- 1) bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- 2) merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus.
- 3) bersifat profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- 4) memberikan penemuan yang baru.
- 5) bermanfaat secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- 6) berbasis kompetensi dan logis.
- 7) mengingat aspek akuntabilitas dan terbebas kepentingan golongan dan dari plagiasi.

##### **c. Orientasi Peneliti**

- 1) mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
  - 2) mengacu visi dan misi UIN Bandung.
  - 3) dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di masa yang akan datang.
  - 4) dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
4. Penilai Penelitian
- a. Dalam upaya menjamin kualitas penelitian, maka dibentuk Komite Penilai penelitian, baik dari internal maupun eksternal. Penilai internal diangkat dan dikukuhkan oleh Rektor dan berlaku selama 1 tahun dengan tugas utama memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan visi dan misi UIN Bandung. Sementara itu, penilai eksternal diangkat dan dikukuhkan oleh Rektor yang berlaku selama 1 tahun dengan tugas utama memberikan penilaian atas tema penelitian tertentu yang membutuhkan sumber daya eksternal dan dianggap sesuai dengan visi dan misi UIN Bandung. Dalam hal ini, kualitas penelitian sangat tergantung pada kinerja penilai penelitian dalam melihat substansi penelitian, perkembangan penelitian dan tindak lanjut hasil penelitian.
  - b. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan penilaian penelitian dapat dilihat dari manual penilaian penelitian UIN Bandung.
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Untuk memastikan hasil penelitian sesuai dengan hasil yang diharapkan, dibentuklah *ad.hoc.* monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu penelitian yang melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Bandung. Dalam hal ini, pemonitoring dan evaluasi diangkat dan dikukuhkan oleh rektor dan bertugas selama 1 tahun dengan tugas utama memastikan proses penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan tata laksana penelitian yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
  - b. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan monitoring dan evaluasi penelitian dapat dilihat dari manual penilaian penelitian UIN Bandung.
6. Tema Penelitian
- Tema penelitian harus mendukung visi dan misi UIN Bandung yang dikembangkan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP).
7. Manfaat Penelitian
- Manfaat yang dihasilkan dari penelitian mesti diarahkan pada kepentingan terbaik bagi bangsa dan negara serta masyarakat yang berdampak pada pengembangan pengetahuan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.



## H. Standar Mutu Penelitian

Penetapan standar mutu penelitian dikembangkan dalam tiga ranah penelitian: (1) standar penelitian; (2) standar peneliti; dan (3) standar manajemen penelitian, sebagaimana berikut:

### 1. Standar Penelitian.

Standar penelitian merupakan landasan bagi pengembangan ilmu dan keterampilan di bidang penelitian serta berfungsi untuk menilai sebuah kelayakan karya tulis mulai dari: proses penyusunan karya tulis, relevansi karya dengan unit pengusul dan nilai manfaat hasil dari karya tulis akhir bagi pengembangan lembaga dan pengembangan ilmu, etika penelitian (tata tulis), nilai manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan praktis (institusi dan atau masyarakat), dapat ditawarkan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi lainnya (Luaran Penelitian). Dengan demikian, standar penelitian meliputi:

- a. Usulan penelitian
- b. Institusi/unit penelitian
- c. Peneliti
- d. Aspek etik penelitian
- e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan
- f. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana
- g. Luaran penelitian: Publikasi Ilmiah, HKI/paten, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan lain-lain.

### 2. Standar Peneliti

Penelitian yang bernilai kualitas menjadi harapan bagi UIN Bandung dalam pencapaian visi dan misi. Untuk itu salah satu indikatornya adalah terstandarisasi peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas penulis meliputi minat dan kompetensinya. Adapun standar peneliti dimaksud dalam buku ini meliputi sebagai berikut:

- a. Peneliti utama
- b. Kelompok/anggota peneliti
- c. Keterlibatan mahasiswa
- d. Komitmen waktu dan dedikasi.

### 3. Standar Manajemen Penelitian

Manajemen penelitian juga menentukan standar penelitian meliputi: lembaga atau unit pengusul, kemampuan untuk mengakses dana penelitian internal maupun eksternal, kejelasan *roadmap* yang akan dikembangkan baik jangka menengah maupun jangka panjang, mempersiapkan fasilitas yang memadai guna tercapainya rencana penelitian yang telah disusun, kemampuan untuk mengadakan kerjasama baik nasional maupun internasional melalui jaringan asosiasi keilmuan, antar perguruan tinggi dengan pihak ke tiga, melakukan diseminasi hasil melalui pelatihan, lokakarya atau seminar penelitian. Kesemuanya disusun terseruktur dalam karya tulis awal. Secara garis besar standar manajemen penelitian meliputi:

- a. Institusi
- b. Struktur manajemen

- c. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
- d. Dana
- e. Fasilitas
- f. Kerjasama nasional maupun internasional
- g. Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian.

## **I. Penjaminan Mutu Penelitian**

Penelitian mesti mendasarkan pada penjaminan mutu sebagai berikut:

### **1. Tahapan dalam penjaminan mutu penelitian**

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan**

Pada tahap perencanaan LP2M mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang penelitian
- 2) Adanya rencana anggaran biaya
- 3) Adanya pelatihan penelitian
- 4) Tersedianya fasilitas penelitian yang memadai
- 5) Adanya konsorsium rumpun keilmuan
- 6) Adanya panitia kegiatan penelitian
- 7) Adanya penilai yang handal dan diumumkan secara terbuka
- 8) Adanya pemantauan dan evaluasi mutu penelitian dan diumumkan secara terbuka
- 9) Tema penelitian sesuai dengan visi misi UIN Bandung.

#### **b. Implementasi**

Pada tahap implementasi LP2M memastikan:

- 1) Penelitian dilaksanakan sesuai rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian.
- 2) Adanya pengumuman pembiayaan penelitian secara terbuka
- 3) Adanya seleksi proposal penelitian
- 4) Adanya seminar proposal
- 5) Adanya pengumuman hasil seleksi proposal penelitian secara terbuka
- 6) Adanya kontrak kerja penelitian
- 7) Adanya pelaksanaan penelitian
- 8) Adanya seminar hasil penelitian
- 9) Adanya rencana tindak lanjut

#### **c. Monitoring dan evaluasi**

Pada tahap monitoring dan evaluasi LP2M memastikan:

- 1) Keseluruhan pelaksana bekerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.
- 2) Adanya laporan di setiap proses penelitian yang telah ditetapkan.

- d. Rencana tindak lanjut
  - Pada tahap rencana tindak lanjut LP2M memastikan:
    - 1) Penilai internal dan eksternal memberikan laporan lengkap terkait penelitian dan rekomendasi.
    - 2) Penjaminan mutu penelitian memberikan laporan lengkap terkait penelitian dan rekomendasi.
    - 3) Diseminasi hasil penelitian
- 2. Evaluasi Penelitian
 

Dalam penjaminan mutu juga diberlakukan evaluasi terhadap penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, evaluasi penelitian dilakukan oleh pemantauan dan evaluasi penelitian dan penilai penelitian. Pemantauan dan evaluasi bertugas dalam melihat proses penelitian sedangkan penilai penelitian bertugas untuk memastikan substansi penelitian sesuai dengan arah dan kebijakan penelitian UIN Bandung. Tahap evaluasi penelitian disusun sebagai berikut:

  - a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/ internasional, penghargaan, pemanfaatan
  - b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan
  - c. Evaluasi diri pengelola penelitian LP2M, fakultas dan prodi, lembaga, dan pusat studi yang mencakup:
    - 1) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
    - 2) Anggaran/dana
    - 3) Publikasi
    - 4) Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
    - 5) Pelatihan dalam dan luar negeri
    - 6) Lokakarya/seminar penelitian
    - 7) Laporan tahunan.
  - d. Evaluasi Penjaminan mutu juga terkait dengan perbaikan usulan penelitian meliputi :
    - 1) Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
    - 2) Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas.
  - e. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu penelitian mengikuti *standardoperatingprocedure*(SOP) penelitian dan bagan alur penelitian yang akan dijelaskan pada dokumen terkait SOP.

## **J. Pendanaan dan Penggunaan Anggaran**

Pendanaan serta penggunaan anggaran sebagai berikut:

- 1. Kategori Penelitian dan Nominal Pendanaan
 

Kategori penelitian dan nominal pendanaan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Adapun Unit Pelaksana Teknis dapat menerima pendanaan penelitian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Beberapa kategori penelitian sebagai berikut:

a. Kategori Penelitian Penunjang:

- 2) Penelitian Unit Pelaksana Teknis, diusulkan oleh jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis. Penelitian diarahkan sebagai penunjang pengembangan Unit Pelaksana Teknis;
- 3) Penelitian pusat-pusat pada organisasi universitas, diusulkan oleh jabatan fungsional petugas pusat-pusat pada organ pengelola universitas. Penelitian diarahkan sebagai penunjang pengembangan pusat-pusat pada organ pengelola universitas;
- 4) Penelitian satuan kerja pada organisasi universitas, diusulkan oleh tenaga kependidikan. Penelitian diarahkan sebagai penunjang pengembangan satuan-satuan kerja pada organisasi universitas;
- 5) Penelitian mahasiswa dengan melibatkan pendampingan dari ahli atau profesional; dan
- 6) Besar dana penelitian kisaran Rp5.000.000,- s.d. Rp10.000.000,- dengan mekanisme keputusan Rektor.

b. Kategori Penelitian Pemula:

- 1) Penelitian pemula merupakan pengusul dengan jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti;
- 2) Jumlah peneliti maksimum 2 (dua) orang;
- 3) Berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 4) Penelitian pemula dapat melibatkan pakar atau ahli yang memberikan bimbingan terhadap inisiasi penelitian;
- 5) Besar dana penelitian kisaran Rp11.000.000,- s.d. Rp15.000.000,-

c. Kategori Penelitian Madya:

- 1) Penelitian madya merupakan pengusul dengan jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi ketua peneliti;
- 2) Jumlah peneliti maksimum 2 (dua) orang;
- 3) Berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 4) Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi;
- 5) Penelitian madya diarahkan bagi penelitian kolaboratif meliputi:
  - i. Penelitian kolaboratif lintas jurusan atau prodi internal fakultas. Jenis penelitian ini diarahkan bagi relasi ilmu atau integrasi ilmu di tingkat fakultas. Besar dana penelitian kisaran Rp16.000.000,- s.d. Rp20.000.000,-
  - ii. Penelitian kolaboratif lintas fakultas internal universitas. Jenis penelitian ini diarahkan bagi pengembangan model, sistem aplikasi, rekomendasi kebijakan, dan penelitian aksi. Besar dana penelitian kisaran Rp21.000.000,- s.d. Rp30.000.000,-
  - iii. Penelitian kolaboratif lintas universitas. Jenis penelitian ini diarahkan bagi penguatan kemitraan dan kerjasama dengan

*sharing* pendanaan. Besar dana penelitian kisaran Rp31.000.000,- s.d. Rp35.000.000,-

d. Kategori Penelitian Unggulan:

- 1) Penelitian unggulan merupakan pengusul dengan jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar sebagai ketua peneliti;
- 2) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum asisten ahli;
- 3) Jumlah peneliti minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;
- 4) Penelitian unggulan diarahkan untuk penelitian berbasis interdisipliner, berbasis kemanfaatan nasional, dan berdimensi internasional yang dimulai dari kawasan Asia Tenggara;
- 5) Kelompok penelitian unggulan terdiri atas komposisi anggota dengan rekam jejak berprestasi dan memiliki integritas untuk proyeksi pencanangan keunggulan, distingsi dan daya saing universitas.
- 6) Penelitian unggulan meliputi beberapa kategori:
  - i. Peneliti Unggulan Interdisipliner, besar dana penelitian kisaran Rp40.000.000,- s.d. Rp100.000.000,- Termasuk dalam jenis penelitian ini adalah:
    - (a) Penelitian berbasis isu-isu kontemporer;
    - (b) Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan.
  - ii. Peneliti Unggulan Nasional, besar dana penelitian kisaran Rp101.000.000,- s.d. Rp150.000.000,- Termasuk dalam jenis penelitian ini adalah:
    - (a) Penelitian berbasis potensi mendapatkan HKI/hak paten;
    - (b) Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat;
    - (c) Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri.
  - iii. Peneliti Unggulan Internasional, besar dana penelitian kisaran antara Rp151.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- Jenis penelitian ini dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Penganggaran dan Pencairan Dana Penelitian

- a. Anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Namun demikian, pengusul penelitian dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen (BKD);
- b. Dana penelitian tidak boleh untuk belanja modal, seperti peralatan kantor (barang inventaris kantor), laptop, mebelair dan lain-lain;

- c. Realisasi anggaran penelitian mesti berbasis kegiatan. Akun kegiatan penelitian meliputi:
    - 1) Belanja bahan (521211);
    - 2) Belanja jasa profesi (522151);
    - 3) Belanja sewa (522141);
    - 4) Belanja perjalanan biasa (524111);
    - 5) Belanja perjalanan transport dalam kota (524113);
    - 6) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota (524114);
    - 7) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota (524119); dan
    - 8) Belanja perjalanan biasa - luar negeri (524211);
  - d. Anggaran direalisasi pada pelaksanaan penelitian dengan basis kegiatan. Kegiatan penelitian dapat mencakup banyak hal meliputi:
    - 1) Pra-Pelaksanaan meliputi persiapan, *peergroup*, verifikasi usulan penelitian dan registrasi *online*;
    - 2) Pelaksanaan meliputi pelaksanaan di lapangan atau laboratorium, evaluasi dan laporan kemajuan (progres); dan
    - 3) Pasca Pelaksanaan meliputi penyusunan laporan akademik, laporan diseminasi, dan penyusunan laporan keuangan.
  - e. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja bahan pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at-cost*). Dalam penganggarnya, peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja bahan dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis, dan luas penelitian. Penganggaran biaya penelitian mesti mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM);
  - f. Pencairan dana penelitian bisa 2 (dua) tahap dengan ketentuan bahwa pada tahap I sebanyak 60% peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau *review* saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian. Tahap II sebanyak 40% dengan ketentuan bahwa peneliti telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh pemberi dana penelitian, termasuk menyampaikan laporan kemajuan (progres), dan laporan akhir berupa naskah akademik beserta berkas kelengkapannya (*log book*) dan laporan keuangan berikut bukti pembelanjaan (*invoice*);
3. Anggaran kegiatan penelitian bersumber dari:
- a. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Agama tahun berjalan;
  - b. DIPA UIN Bandung yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Perusahaan;
  - e. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;

- f. Hasil kerjasama dengan beberapa pihak; atau
  - g. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-Undang.
4. Anggaran penelitian yang bersumber dari BOPTN dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima UIN Bandung, di samping untuk pembiayaan publikasi ilmiah;
  5. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil; dan
  6. Pelaksanaan *joint-research* melalui kemitraan/kerjasama dengan *sharing* dana dilandasi dengan MoU (*Memorandum of Understanding*);
  7. Pelaksanaan penelitian dengan bantuan dana yang diperoleh dari luar atau pihak eksternal wajib dikoordinasikan dengan LP2M sebagai lembaga yang memayungi seluruh aktivitas penelitian di lingkungan UIN Bandung.

### **K. Tindak Lanjut Hasil Penelitian**

Kegiatan penelitian mengharuskan adanya tindak lanjut dalam bentuk desiminasi atau penyebarluasan hasil penelitian. Diseminasi hasil penelitian dapat dilakukan melalui beberapa pola:

1. Publikasi ilmiah melalui jurnal berbasis *Open Journal System* (OJS), penerbitan buku fisik maupun digital (*e-book*), *newsletter* dan sebagainya.
2. Ekspos hasil penelitian dengan membentuk forum ilmiah, seperti dalam bentuk seminar, diskusi, dialog publik, dan sejenisnya;
3. Pelatihan dan edukasi bagi subjek sasaran penelitian melalui kegiatan profesi, lokakarya, atau workshop dan sebagainya;
4. Expo hasil penelitian lengkap dengan poster yang menghadirkan pihak-pihak berkepentingan dalam pameran hasil penelitian, gelar teknologi, dan temu lapangan;
5. Konstruksi pasar untuk komersialisasi hasil penelitian melalui kemitraan dengan pemerintah maupun swasta, baik dunia usaha atau dunia industri; dan
6. Diseminasi hasil penelitian dapat menjangkau berbagai sasaran strategis penerima manfaat pada wilayah lokal, nasional, regional atau internasional.

### **L. Penghargaan Peneliti Berprestasi**

Peneliti berprestasi dapat memperoleh penghargaan (*reward*) atas dasar peraturan-peraturan berikut:

1. Lembaga penelitian menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya. Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak sesuai dengan kinerja yang dihasilkan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

2. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
3. Kelembagaan wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Penghargaan dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan).

#### **M. Struktur Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah membutuhkan kapasitas struktur sebagai berikut:

1. Dewan Penelitian Universitas, yang bertugas membantu pemangku kebijakan merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi, yang bertugas menjaga nilai-nilai etis profesi penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Komite Penilaian (*Reviewer*), yang bertugas melakukan penilaian materi penelitian dan publikasi ilmiah.
4. Petugas Pemantau, yang berfungsi memantau (monitoring) dan mengevaluasi (monev) tahapan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Organ Pengelola Jurnal; yang bertugas mendiseminasikan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah.
6. Sentra HKI, yang bertugas mengurus perolehan hak paten/HKI bagi hasil-hasil penelitian.
7. Satuan Pengawas Intern (SPI), yang bertugas menjamin dan mengendalikan serta audit kegiatan non-akademik penelitian dan publikasi ilmiah.
8. Penyelenggara penelitian dan publikasi ilmiah, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Bandung.



## **BAB V**

### **MEKANISME PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

#### **A. Mekanisme Umum**

Kegiatan penelitian diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Bandung. Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) UIN Bandung menetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang penelitian adalah jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan menjadi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Puslitpen LP2M UIN Bandung mesti mencapai target IKU.

##### **1. Strategi Pencapaian Kinerja**

Target kinerja Puslitpen LP2M UIN Bandung dirumuskan dalam strategi pengembangan bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Strategi pengembangan ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi Puslitpen LP2M UIN Bandung 2015-2019.

Visi Puslitpen LP2M UIN Bandung adalah “Menjadi Pusat Penelitian dan Penerbitan yang Unggul dalam Inovasi Berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah di Tingkat ASEAN pada 2019.”

Misi Puslitpen LP2M UIN Bandung ialah:

- a. Menjalankan pengelolaan penelitian dan penerbitan yang profesional, akuntabel dan transparan;
- b. Mendorong terciptanya iklim penelitian dan publikasi ilmiah yang inovatif, inspiratif, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri; dan
- c. Menciptakan budaya akademik berbasis wahyu memandu ilmu dengan bingkai ahlakkarimah yang dimanifestasikan dari kolaborasi, distingsi dan keunggulan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, khususnya ASEAN dan minimal Asia Tenggara.

Pelaksanaan misi di atas dituangkan dalam strategi pengembangan bidang penelitian Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah (2015-2016);
- b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah (2016-2017);
- c. Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta serta masyarakat luas di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, khususnya ASEAN dan minimal Asia Tenggara (2017-2018); dan
- d. Pengembangan infrastruktur penunjang penelitian dan publikasi ilmiah mencakup laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas

pengelolaan jurnal berbasis teknologi informasi komputer dan *website* (2018-2019).

## 2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penelitian

Kelembagaan penelitian dan publikasi ilmiah perlu dilakukan penguatan. Terutama terkait dengan tata kelola, *resources*, kerjasama, dan penunjang infrastruktur penelitian dan publikasi ilmiah. Hal-hal terkait penguatan lembaga sebagai berikut:

- a. Kegiatan seminar sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Seminar tata kelola penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 2) Seminar penguatan sumberdaya penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 3) Seminar kemitraan dan kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 4) Seminar pengembangan infrastruktur penunjang penelitian dan publikasi ilmiah.
- b. Kegiatan workshop sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Workshop perumusan tata kelola dan regulasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 2) Workshop pemetaan sumberdaya penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 3) Workshop penjangkaran dan pelaksanaan kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 4) Workshop pemanfaatan infrastruktur penunjang penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 5) Workshop *patent drafting* HKI;
  - 6) Workshop penerbitan dan publikasi ilmiah *Open Journal System* (OJS);
  - 7) Workshop tindak lanjut penelitian;
  - 8) Dan lain-lain.
- c. Bimbingan teknis (bintek) dan pelatihan sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Bimtek pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah;
  - 2) Bimtek administrasi keuangan penelitian (klinik riset);
  - 3) Bimtek pemanfaatan teknologi informasi komputer;
  - 4) Pelatihan metodologi penelitian;
  - 5) Pelatihan penulisan artikel jurnal bereputasi;
  - 6) Pelatihan penelitian partisipasi masyarakat (*action research*);
  - 7) Dan lain-lain.
- d. Sosialisasi kegiatan penelitian:
  - 1) Sosialisasi kebijakan-kebijakan baru; dan
  - 2) Sosialisasi agenda kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.

## 3. Ketentuan Keanggotaan Penelitian

Keanggotaan/personalia dalam komposisi penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepesertaan penelitian diprioritaskan bagi sivitas akademika dengan pengalaman penelitian, pengkajian dan studi ilmiah dengan reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepesertaan penelitian diarahkan

telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian mulai tingkat dasar, pertengahan sampai tingkat mahir. Kepesertaan penelitian diprioritaskan bagi peneliti dengan rekam jejak berprestasi dalam publikasi ilmiah, pemerolehan HKI/paten, dan prestasi akademik lainnya.

- b. Keanggotaan penelitian merupakan komposisi yang organis. Komposisi pelaksana penelitian mencakup ketua dan anggota dengan pembagian tugas-tugasnya. Ketua peneliti menempati posisi sebagai inisiator penelitian.
  - c. Keanggotaan penelitian dapat mencakup ahli yang menempati posisi kepakaran. Anggota peneliti memungkinkan melibatkan pakar profesional yang memberikan penguatan terhadap inisiasi penelitian. Anggota peneliti dapat memosisikan sejawat dari rumpun keilmuan yang sama bagi penguatan kompetensi keahlian. Anggota peneliti diarahkan dari sejawat dari rumpun keilmuan yang berbeda untuk kebutuhan kolaborasi.
  - d. Keanggotaan kolaboratif diarahkan dalam rangka menopang tradisi relasi keilmuan atau integrasi ilmu. Keanggotaan kolaboratif dari latar belakang keahlian yang beragam diarahkan dalam penelitian interdisiplin ilmu.
  - e. Kegiatan penelitian direkomendasikan melaksanakan kegiatan konsultatif dengan asosiasi atau konsorsium keilmuan. Kegiatan penelitian diarahkan melibatkan eksternal masyarakat dan dunia usaha atau industri bagi kebutuhan konektivitas. Kegiatan penelitian diarahkan melibatkan mahasiswa bagi edukasi pengalaman penelitian;
  - f. Kegiatan penelitian memungkinkan mengakomodir petugas-petugas penelitian. Keanggotaan penelitian merupakan kebutuhan pemenuhan administrasi penelitian.
4. Mekanisme Penelitian Kompetitif
- Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Penyelenggaraan penelitian pada dasarnya merupakan sarana pembinaan kompetensi/keahlian bagi sivitas akademis agar menjadi peneliti yang mandiri dan profesional. Seluruh sivitas akademika memiliki hak memperoleh penunjang dana penelitian. Universitas mesti membuka akses bagi sivitas akademika dalam memperoleh dana penelitian dengan segala aspek tindak lanjutnya. Pembinaan profesionalisme melalui kegiatan penelitian akan bergantung ketersediaan dana.

Jika dana yang tersedia terbatas, maka pelaksanaan penelitian dilakukan dengan jalur kompetisi. Kompetisi penelitian dilaksanakan dengan mekanisme seleksi. Seleksi penelitian didasarkan pada mutu dan kualitas. Kualitas penelitian diukur mulai *input* dan kemudian proses dan *output* sampai publikasi ilmiah. Penelitian kompetitif akan meniscayakan

tereliminasi usulan penelitian yang tidak memenuhi syarat kualitas. Penilai bertanggung jawab atas objektivitas dan independensi dengan hasil keputusan yang tidak dapat digugat.

Ketetapan penelitian kompetitif sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan secara kompetitif;
  - b. Penelitian kompetitif diberlakukan bagi kebutuhan hasil penelitian yang berkualitas seiring dengan keterbatasan dana;
  - c. Kompetisi penelitian berlaku bagi setiap kategori penelitian;
  - d. Kompetisi penelitian dilaksanakan melalui mekanisme seleksi;
  - e. Seleksi dilakukan dengan melibatkan ahli atau pakar;
  - f. Usulan penelitian yang lolos seleksi dapat diajukan bagi pendanaan penelitian;
  - g. Penelitian kompetitif dapat menggunakan asas proporsional; dan
  - h. Usulan penelitian yang belum memperoleh kesempatan pendanaan diajukan pada tahun mendatang dengan dilakukan perbaikan proposal.
5. Mekanisme Pengendalian Mutu Penelitian
- Pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh aspek kegiatan mulai hulu sampai hilir, khususnya hal-hal berikut:
- a. Memastikan kelayakan proposal penelitian meliputi:
    - 1) Judul sebagai rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Judul mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.
    - 2) Latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
      - i. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das solen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*);
      - ii. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
      - iii. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan; dan
      - iv. Nilai tambah yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.
    - 3) Perumusan masalah yang dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.
    - 4) Kajian pustaka (*literature review*) yang merupakan alat baca pelaksanaan penelitian. Kajian pustaka harus menyertakan teori, konsep, dan aturan yang berlaku dan relevan dengan topik. Selanjutnya, kajian pustaka dijadikan pisau analisis.
    - 5) Metodologi, yakni urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

- 6) Data dan sumber data, yakni memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.
  - 7) Jadwal pelaksanaan berupa rincian kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
  - 8) Anggaran yang memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB), kebutuhan anggaran harus ditulis dengan rinci meliputi komponen-komponen.
  - 9) Pelaksana peneliti ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- b. Seleksi proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut. Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari tahapan berikut:
- 1) Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Seleksi administrasi melibatkan beberapa pihak, seperti perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan SPI;
  - 2) Seleksi substansi yaitu memberikan penilaian terhadap materi penelitian. Seleksi substansi melibatkan pakar penelitian; dan
  - 3) Pengaju harus mempresentasikan proposalnya dihadapan pakar yang dihadirkan sebagai pembahas sesuai disiplin ilmu dan keahliannya.
- c. Kegiatan seminar, yang dimaksud di sini adalah seminar proposal dan seminar hasil penelitian. Setiap hasil penelitian harus diseminarkan. Seminar dilakukan dalam beberapa bentuk:
- a. Seminar judul di laboratorium, dihadapan pakar konsorsium keilmuan untuk memperoleh pengesahan usulan penelitian dari pimpinan tempat kerja;
  - b. Seminar presentasi yang telah dinyatakan layak pada tahap pertama. Pada tahap ini, nominator mempresentasikan desain operasional dari penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud adalah penjabaran lebih teknis dari proposal penelitian yang diajukan;
  - c. Seminar evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*), yakni tahapan untuk pelaporan proses penelitian oleh para penerima dana penelitian.
  - d. Seminar ekspose hasil penelitian untuk mensosialisasikan hasil penelitian. Seminar ekspose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen, atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.
- Seminar dapat melibatkan pakar sebagai panelis yang memberikan pembahasan terhadap materi penelitian. Pakar dapat ditunjuk oleh

lembaga pemberi dana penelitian. Seminar melibatkan pakar dilakukan sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian dan pertanggungjawaban Negara atas belanja pembiayaan yang telah dialokasikan. Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian dana penelitian. Alokasi anggaran pengendalian mutu penelitian dibebankan kepada 2 (dua) pihak, yakni para peneliti sebagai penerima dana penelitian dan penyelenggara sebagai tanggungjawab pelaksana kegiatan penelitian.

## **B. Perencanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Kegiatan penelitian membutuhkan perencanaan yang cermat dan matang. Perencanaan penelitian tidak terlepas dari kerangka besar pengembangan universitas mulai jangka panjang, jangka menengah sampai jangka pendek. Penyusunan rencana kegiatan dalam kerangka pengembangan UIN Bandung adalah sebagai berikut:

1. Jangka panjang, berupa *master plan* atau Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UIN Bandung sepanjang 20 atau 25 tahun. Hal ini dapat mengacu pada Borang AIPT UIN Bandung Tahun 2015. Pada borang tersebut terdapat arah pengembangan bidang penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Jangka menengah, berupa arah dan kebijakan serta pengambilan keputusan penyelenggaraan UIN Bandung selama 4 atau 5 tahun, sebagai berikut:
  - a. Pedoman Akademik UIN Bandung Tahun 2015-2019 memuat kebijakan, penjaminan mutu dan standar penelitian dan publikasi ilmiah;
  - b. Rencana Strategis UIN Bandung Tahun 2015-2019 memuat sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Selain target kinerja sasaran-sasaran tersebut, pada Rencana Strategis Universitas dicantumkan pula indikator-indikator capaian kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah;
  - c. Rencana Induk Penelitian dan Publikasi Ilmiah (RIP-PI) UIN Bandung Tahun 2015-2019, berupa proyeksi berdasarkan kegiatan yang telah dan sedang dilakukan untuk pengembangan di masa mendatang. Hal ini dirumuskan dengan memerhatikan kebijakan-kebijakan baru dan evaluasi diri yang dituangkan menjadi arah dan kebijakan serta pengambilan keputusan tentang pengembangan bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Sekurang-kurangnya, RIP-PI menampilkan hal-hal berikut:
    - 1) Paradigma pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah, yakni basis Wahyu Memandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah;
    - 2) Mandat pelaksanaan program kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam hal ini, perlu ditampilkan peta jalan (*road map*) Penelitian dan Publikasi Ilmiah menyangkut kerangka struktur rumpun keilmuan yang sedang dibina dan berkenaan dengan

- komponen pencapaian tahapan *output*, *outcome* dan *impact* yang perlu diwujudkan secara bertahap; dan
- 3) Subjek penelitian dan publikasi ilmiah terkait berdasarkan matrik berikut:
    - i. kompetensi,
    - ii. isu strategis,
    - iii. konsep pemikiran,
    - iv. pemecahan masalah, dan
    - v. topik-topik inti penelitian dan publikasi ilmiah.
  - 4) Pemetaan topik-topik inti penelitian dan publikasi ilmiah berdasarkan pada fokus penelitian berikut:
    - i. penelitian pembinaan/kapasitas,
    - ii. penelitian dasar,
    - iii. penelitian terapan,
    - iv. penelitian pengembangan, dan
    - v. penelitian aktual strategis.
  - 5) Pelaksana akademik memiliki profil rencana kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang menampilkan topik-topik inti penelitian dan publikasi ilmiah pada level-level berikut:
    - i. Tingkat Universitas,
    - ii. Tingkat Fakultas dan Pascasarjana,
    - iii. Tingkat Jurusan atau Prodi, dan
    - iv. Tingkat Dosen/Peneliti.
- d. Dokumen-dokumen tentang regulasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Jangka pendek, berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bidang penelitian dan publikasi ilmiah meliputi rencana kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun. RKT perlu dituangkan dalam satuan-satuan *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya Penelitian dan Publikasi Ilmiah (RAB) atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari TOR.

### **C. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Pelaksanaan penelitian meliputi tiga komponen, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan lapangan dan pasca kegiatan.

1. Pra-kegiatan penelitian meliputi:
  - a. Menyiapkan profil penelitian sebagai berikut:
    - 1) Setiap unsur pelaksana akademik yang mencakup fakultas dan pascasarjana mesti menyusun profil rencana strategis penelitian;
    - 2) Profil rencana strategis penelitian meliputi peta jalan (*road map*) dan topik-topik inti penelitian;
    - 3) Peta jalan (*road map*) penelitian disusun dengan memerhatikan kerangka penelitian sebagai berikut:
      - a) Penelitian Pembinaan/Kapasitas;
      - b) Penelitian Dasar;

- c) Penelitian Terapan;
  - d) Penelitian Pengembangan; dan
  - e) Kajian Aktual Strategis.
- 4) Topik inti penelitian dirumuskan dengan matrik berikut:
- a) Kompetensi;
  - b) Isu strategis;
  - c) Konsep pemikiran;
  - d) Pemecahan masalah; dan
  - e) Topik inti penelitian.
- a. Melaksanakan *peer-group* konsorsium dan atau rumpun keilmuan sebagai wahana ilmiah dalam mempersiapkan beberapa hal:
- 1) Menentukan mitra kerja peneliti untuk keanggotaan atau personalia penelitian sesuai kategori penelitian;
  - 2) Menetapkan desain penelitian termasuk menentukan instrumen penelitian dan uji cobanya (jenis penelitian materi dasar) atau bahan dan peralatan penelitian (jenis penelitian materi terapan), menetapkan lokasi penelitian, menyusun format-format pengumpulan data, dan menyusun rencana anggaran biaya (RAB) penelitian;
  - 3) Menetapkan rencana jadwal kerja, menetapkan pembagian kerja di antara ketua, anggota, teknisi/laboran, pekerja lapangan/pencacah, dan tenaga administrasi;
  - 4) Menetapkan tipe penelitian:
    - a) Apakah penelitian akademis untuk penemuan teori dan metodologi baru;
    - b) Apakah penelitian pengembangan model atau sistem aplikasi;
    - c) Apakah penelitian kebijakan untuk rekomendasi bagi pembuat kebijakan;
    - d) Ataupun penelitian aksi (*action reseach*) untuk perubahan situasi pada komunitas atau masyarakat subjek penelitian.
- b. Menyiapkan alat verifikasi usulan penelitian meliputi:
- 1) Lembar verifikasi jurusan/prodi berupa persetujuan rencana penelitian;
  - 2) Lembar verifikasi laboratorium melalui seminar judul;
  - 3) Lembar verifikasi jaminan dan pengendalian mutu penelitian dari lembaga terkait;
  - 4) Lembar verifikasi rencana anggaran biaya penelitian (RAB) dari pengawas internal;
  - 5) Lembar verifikasi pengesahan atau rekomendasi usulan penelitian; dan
  - 6) Lembar verifikasi Puslitpen LP2M berupa bukti penyerahan usulan penelitian.
- c. Usulan penelitian dilaksanakan melalui registrasi *online* pada *website* Pislitpen LP2M UIN Bandung.
2. Pelaksanaan penelitian *desk study* dan atau penelitian lapangan sebagai berikut:



- a. Penelitian dibedakan antara penelitian *desk study* (kepuustakaan) dan penelitian lapangan.
  - b. Penelitian kepuustakaan memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, penelitian dasar fokus bidang ilmu sosial dan humaniora *desk study* di dalam negeri maka kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora diarahkan untuk tujuan menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri atau di luar negeri. Atau penelitian terapan fokus bidang ilmu sosial dan humaniora *desk study* di dalam negeri, yakni kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri.
  - c. Penelitian lapangan memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, lapangan penelitian fokus bidang ilmu sosial dan humaniora dibagi 2 (dua), yaitu: 1) Lapangan Dalam Negeri meliputi (a) Lapangan Kecil, (b) Lapangan Menengah, dan (c) Lapangan Besar; dan 2) Lapangan Luar Negeri.
  - d. Penelitian *desk study* dan atau penelitian lapangan dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos sebagai nominator melalui mekanisme tertentu meliputi:
    - 1) Seleksi proposal, baik administrasi maupun substansi;
    - 2) Dinyatakan sebagai penerima dana melalui keputusan Rektor; dan
    - 3) Melaksanakan kontrak penelitian;
  - e. Kegiatan penelitian lapangan meliputi antara lain:
    - 1) Mengurus perizinan;
    - 2) Pengujian penelitian (untuk tujuan mempersiapkannya);
    - 3) Menyediakan bahan dan peralatan pengumpulan data;
    - 4) Melakukan pemantauan atas pengumpulan data dengan frekuensi bergantung pada keperluan;
    - 5) Menyusun dan mengisi format tabulasi agar data siap dianalisis;
    - 6) Menganalisis data secara keseluruhan;
    - 7) Menyimpulkan hasil analisis;
    - 8) Membuat tafsiran dan kesimpulan hasil serta membahasnya.
3. Pasca pelaksanaan mencakup beberapa hal:
- a. Pengurusan *International Standard Book Number* (ISBN) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau paten;
  - b. Pengiriman artikel hasil penelitian pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
  - c. Penerbitan buku hasil penelitian bekerjasama dengan pihak penerbit;
  - d. Membuat *newsletter*, *e-journal* dan *e-book* hasil penelitian;

- e. Pemanfaatan hasil penelitian melalui kerjasamadengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta; dan
- f. Melakukan inovasi berupa aplikasi atau implementasi hasil penelitian pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **D. Pelaporan Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

##### **1. Laporan Akademik**

Laporan akademik merupakan laporan hasil penelitian yang mencakup *output* dan *outcome*. Laporan *output* meliputi laporan inti, *dummy* buku dan *executive summary*, sedangkan laporan *outcome* berupa publikasi ilmiah, baik artikel jurnal maupun penerbitan buku. Laporan akademik sebagai berikut:

- a. Laporan inti, yakni laporan akademik hasil penelitian ukuran kertas HVS A-4 lengkap beserta lampirannya sesuai *log book* penelitian;
  - b. Laporan dalam bentuk buku, yaitu laporan inti sebagaimana dimaksud di atas, diformat dalam bentuk *dummy* buku dengan *layout* dan cover komersial serta mencantumkan ISBN Puslitpen LP2M UIN Bandung, yang siap dipublikasikan dengan spesifikasi berikut:
    - 1) *Hard cover full color*;
    - 2) Ukuran buku 17 x 25 cm.;
    - 3) Tebal minimal 200 halaman;
    - 4) Spasi 1.15 pt. maksimal 1.5 pt.;
    - 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.;
    - 6) Bagian akhir disertai indeks.
  - c. Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal dengan sistematika berikut:
    - 1) Judul penelitian;
    - 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
    - 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab (diverifikasi oleh Pusat Bahasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung);
    - 4) Kata kunci;
    - 5) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
      - i. Pendahuluan;
      - ii. Pembahasan;
      - iii. Penutup;
      - iv. Daftar Referensi; dan
      - v. Indeks.
- ##### **2. Laporan *outcome* berupa diseminasi hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal atau penerbitan buku sebagai berikut:**
- a. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional;

- b. Hasil penelitian sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh penerbit skala nasional atau skala internasional dengan bahasa resmi PBB.
3. Laporan Tindak Lanjut
- Laporan tindak lanjut, dalam bentuk diseminasi hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, memiliki signifikansi dalam hal:
- a. Pemantauan keberlanjutan kegiatan penelitian;
  - b. Pendanaan kelanjutan penelitian pada anggaran tahun mendatang;
  - c. Pencarian model-model diseminasi yang efektif dan efisien serta tepat sasaran;
  - d. Fasilitas penerima manfaat dan pengguna hasil penelitian, serta penjarangan kemitraan dan kerjasama kepada *stakeholders* yang lebih luas untuk *sharing* dana penelitian;
  - e. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan penelitian;
  - f. Performa universitas melalui bidang penelitian; dan
  - g. Memantapkan kegiatan penelitian dalam menciptakan iklim (atmosfer) akademis yang kondusif;
  - h. Pemberian penghargaan bagi para peneliti dengan berbagai progresnya; dan
  - i. Dukungan terhadap capaian *impact* serta *goal* penelitian.
4. Laporan Penggunaan Dana
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian perlu memerhatikan hal berikut:
- a. Surat pengantar pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Pernyataan pertanggungjawaban mutlak penggunaan dana penelitian di atas materai;
  - c. *Cashflow* penggunaan anggaran biaya penelitian;
  - d. Bukti pengeluaran berupa:
    - 1) Penerimaan jasa profesi;
    - 2) Kuitansi pengeluaran pembelian bahan;
    - 3) Akomodasi Perjalanan Dinas/SPPD didukung dengan Surat Tugas;
    - 4) Bukti setoran pajak (SPP) bila dalam kwitansi terdapat kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
  - e. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dijilid dan diserahkan ke Lp2M;
  - f. Bukti pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian berikut:
    - 1) Arsip PuslitpenLp2M rangkap 2 (asli dan foto copy), untuk laporan tahap I cukup foto copy.
    - 2) Arsip peneliti rangkap 1 (foto copy).
5. Batas Waktu Pelaporan
- Batas waktu pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
  - b. Pelaksanaan lapangan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan mulai dari kontrak sampai laporan akhir luaran (*output*);

- c. Pelaporan *output* hasil penelitian diserahkan pada saat setelah selesai pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan;
- d. Berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

No.	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pemula	a. Laporan lengkap; b. <i>Summary</i> ; c. Buku siap publikasi;	Jurnal Nasional ber-ISSN dan terindeks Moraref	1. Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir; 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
2	Penelitian Madya		Jurnal Nasional ber-ISSN dan terindeks Moraref & DOAJ	1. Jurnal 12 bulan setelah laporan akhir; 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
3	Penelitian Unggulan Interdisipliner		Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 18 bulan setelah laporan akhir; 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
	Penelitian Unggulan Nasional			
	Penelitian Unggulan Internasional			

Selain laporan naskah final hasil penelitian dan publikasi ilmiah, peneliti masih harus melaporkan perkembangan penelitian yang berupa *benefit* dan *impact (goal)*. Seluruh laporan perkembangan penelitian dan publikasi ilmiah dikenakan ketentuan percepatan.

## **BAB VI P E N U T U P**

*Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah* ini menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Bandung. Ia tidak tidak terpisahkan dari *Pedoman Akademik* dan *Rencana Strategis* universitas. Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal :

Rektor,

Ttd.

**Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si**

## Lampiran 1

### FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI USULAN PENELITIAN

Judul Penelitian : .....

Nama Peneliti : ..... Ketua  
 ..... Anggota  
 ..... Anggota

Kategori Penelitian : .....

Fakultas/Jurusan/ : .....

Lembaga/Pusat Studi : .....

No.	Aspek Penilaian	Rubrik	Skor	Bobot
A.	Permasalahan			
	1. Latar Belakang Masalah	1. Tidak mengandung masalah 2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti 3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusnya 4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut 5. Masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti	1 2 3 4 5	10
	2. Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian 2. RM tidak jelas rumusnya 3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian 4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian 5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	1 2 3 4 5	10
	3. Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik 2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik 3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik 4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik 5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	1 2 3 4 5	10
	4. Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru 2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan 3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting 4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan 5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	1 2 3 4 5	10
B.	Penggunaan Bahasa			
	Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah 2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis 3. Bahasa ilmiah dan sistematis 4. Bahasa ilmiah dan rasional	1 2 3 4	10

		5. Bahasa rancu dan menyalahi kaidah	5	
C.	Teori dan Referensi			
	1. Ketepatan menggunakan teori	2. Tidak ada teori yang dipergunakan 3. Ada teori tapi tidak berkaitan 4. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya 5. Ada teori dan terelaborasi dengan baik 6. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	1 2 3 4 5	10
	2. Penggunaan referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian 2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul 4. Referensi utama lebih dari 11 judul 5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	1 2 3 4 5	10
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan 2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik 3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi 5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	1 2 3 4 5	10
D.	Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)			
	Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis 2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik 3. Ada dan teruraikan dengan baik 4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat 5. Ada, jelas dan sangat tepat	1 2 3 4 5	5
E.	Metode Penelitian			
	Ketepatan menggunakan metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat 2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat 3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik 4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas 5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	1 2 3 4 5	10
F.	Alokasi Biaya dan Waktu			
	Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional 2. RAB ada, cukup rasional 3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya 4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya 5. RAB ada dan sesuai peruntukannya	1 2 3 4 5	5
	Jumlah Total			100
	Rekomendasi			

Catatan:

Skor 100-300 = Ditolak

Skor 301-400 = Dipertimbangkan

Skor 401-500 = Layak/lulus menjadi nominator.

.....

Bandung,

Penilai,

Nama Lengkap  
NIP/NIDN



## Lampiran 2

Contoh rencana anggaran biaya (RAB) penelitian

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PENELITIAN KATEGORI .....  
DENGAN JUDUL .....**

No.	Jenis Kegiatan	vol	frk	Sat.	Harga	Jumlah
<b>A</b>	<b>Pra Kegiatan</b>					
	Penyempurnaan Proposal					
	Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal Penelitian	1	4	JPL	900.000	
	Transportasi	1	1	Keg	110.000	
	Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan</b>					
	Belanja perjalanan/SPPD					
	a. Transport Jk-Surabaya	1	1	PP	1.800.000	
	b. Uang harian	1	3	OH	1.350.000	
	c. Penginapan/Hotel	1	2	Mlm	700.000	
	Penyusunan Desain Operasional Penelitian					
	Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal Penelitian	1	4	JPL	900.000	
	Transportasi	1	1	Keg	110.000	
	Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
	Uji instrument	20	1	Org	100.000	
	Pengumpulan Data					
	Uang Harian, Penginapan, Transportasi	1	20	OH	Sesuaiakan SBU	
	Pengolahan Data	1	1	Peneliti an	1.450.000	
	a. Honor input data					
	b. Honor mengolah data					
	Penyusunan Laporan a. Konsumsi b. Transport					
	Konsinyering Laporan a. Konsumsi b. Transpor					
<b>C</b>	<b>Pasca Pelaksanaan</b>					
	<b>Expose Hasil penelitian</b>					
	Narasumber					Gol IV/Eseleon

				I :1.400.000 per JPL Gol III : 900.000 / JPL
	Honor Narasumber	1	2	JPL 900.000
	Transportasi			
	Makan siang	20	1	20.000
	Konsumsi Snack	20	1	15.000
<b>D</b>	<b>Bahan</b>			
	ATK			Disesuaikan dengan SBU
	Kertas			
	Tinta Printer			
	Dan lain-lain			

Bandung, .....

Ketua Peneliti,

Nama Jelas  
NIP.



Oleh karena itu, mohon didanai oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2\*) PERBAIKAN BELUM sesuai dengan saran penyeleksi administrasi LP2M. Oleh karena itu, kami sarankan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Note : Saran perbaikan kelengkapan dapat ditambah 1 (satu) halaman tersendiri

Bandung,.....  
Pemonev

Nama Lengkap  
NIP/NIDN

Catatan: \*) Lingkari salah satu